



P E N E T A P A N
Nomor 178/Pdt.P/2018/PN.Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ABDUL KADIR Umur 31 tahun, tempat lahir Parasangan Beru, tanggal 5 Oktober 1986 Pekerjaan TNI, Agama Islam, Alamat Lingkungan II, kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 7 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Agustus 2018 dibawah register Nomor 178/Pdt.P/2018/PN.Bit yang pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasannya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah kakak dari anak laki laki bernama Firmansyah yang lahir di Taipa lampang 26 Oktober 1999;
- Bahwa Firmansyah tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2018;
- Bahwa orang tua Firmansyah berada di Dusun Taipa Lampang Desa Balumbungan Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, oleh sebab itu memberikan mandat kepada pemohon selaku orang tua wali dalam seleksi TNI AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2018 Firmansyah datang Ke Bitung dan tinggal dirumah pemohon maka pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan TNI AD tahun 2018 Perlu adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon ajukan dan dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan pemohon memohon tersebut;
2. Menetapkan pemohon Abdul Kadir sebagai wali dari anak yang bernama Firmansyah Lahir di Taipa Lampung 26 Oktober 1999 jenis laki-laki kursus untuk mengikuti penerimaan TNI AD tersebut;
3. Biaya permohonan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto Copy KTP atas Nama Saddara, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy KTP atas Nama Sada, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firmansyah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto Copy kartu keluarga Nomor 7306041702090007, dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto Copy surat penyerahan orang tua kepada wali tanggal 9 Juli 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-5);

halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Hendriyanto Ade Suharsana**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Perwalian atas Firmansyah;
 - Bahwa pemohon Kakak Kandung dari Firmansyah;
 - Bahwa orang tua Firmansyah berdomisili di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saat ini Firmansyah dan menetap dengan Pemohon yang beralamat di Alamat Lingkungan II, kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sejak bulan Januari 2018, dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon oleh karena telah diserahkan Surat Penyerahan orang tua kepada wali, sehingga Pemohon bersedia bertanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan dan segala urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018 termasuk juga mengurus penetapan Wali di Pengadilan;
- atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Nur Yasin**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Perwalian atas Firmansyah;
- Bahwa pemohon Kakak Kandung dari Firmansyah;
- Bahwa orang tua Firmansyah berdomisili di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan;

halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Firmansyah dan menetap dengan Pemohon yang beralamat di Alamat Lingkungan II, kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sejak bulan Januari 2018, dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018;
- Bahwa Pemohon oleh karena telah diserahkan Surat Penyerahan orang tua kepada wali, sehingga Pemohon bersedia bertanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan dan segala urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018 termasuk juga mengurus penetapan Wali di Pengadilan;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Firmansyah yang akan dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Hendryanto Ade Suharsana dan saksi Nur Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Firmansyah, yang akan dipergunakan sebagai syarat dalam pendaftaran anggota TNI AD;
- Bahwa benar saat ini Firmansyah sedang mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Propinsi Sulawesi Utara;

halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Firmansyah adalah anak dari orang tua yang bernama Saddara dengan Sada, yang saat ini kedua orang tuanya berada di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar saat ini Firmansyah menetap/bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat Alamat Lingkungan II, kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa orang tua Firmansyah telah menyerahkan perwaliannya untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran calon anggota TNI AD tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata dan terbukti bahwa Firmansyah saat ini telah ikut dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan telah masuk dalam daftar anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon sedangkan kedua orang tuanya berada dan bertempat tinggal di tempat lain yakni di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, yang berarti berada di luar tempat dimana dilakukan pendaftaran calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat untuk pendaftaran calon anggota TNI AD yang dilakukan di luar daerah tempat tinggal orang tuanya harus ada wali di tempat/daerah dimana pendaftaran tersebut dilakukan, maka untuk kepentingan anak tersebut dihadapan hukum yang menyangkut hak-hak keperdataan, terutama dalam hal ini yang bersangkutan mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota TNI AD, maka untuk hal tersebut perlu diangkat dan ditetapkan seorang wali untuk mewakili atau mengurus serta bertanggung jawab atas segala kepentingan dari Firmansyah yang berkaitan dengan pendaftaran/penerimaan sebagai calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan alat bukti yang cukup serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma-norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dan Pemohon dipandang mampu serta cakap sebagai wali dari Firmansyah, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Firmansyah yang lahir di Taipa Lampang pada tanggal 26 Oktober 1999 yang berjenis laki-laki, khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI-AD tahun 2018;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah **Rp. 176.000.-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal 15 Agustus 2018, oleh **ANTHONIE S. MONA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HUSEN D. N, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

ttd

HUSEN D.N, SH.

HAKIM

ttd

ANTHONIE S. MONA, S.H.,

Perincian Biaya :

| | |
|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 85.000,00 |
| 4. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| Jumlah | Rp. 176.000,00 |
| (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). | |

halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2018/PN.Bit